



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muzaqqi Bin Alwan   |
| 2. Tempat lahir       | : Lamongan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48/19 Mei 1972  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Wotan Rt 008 Rw 001 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Muzaqqi Bin Alwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Surat Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau dapur dengan pegangan warna pink dan ada gambar hello kitty.
  - Terkait barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringan hukumannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa MUZAQQI Bin Alwan pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Dsn. Wotan RT.008 RW.001 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dan terdakwa MUZAQQI Bin Alwan menikah pada tanggal 15 September 2020 di KUA Kec. Palang Kab. Tuban dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/40/15/2000 tanggal 15 September 2000 dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Bahwa awalnya saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dan terdakwa MUZAQQI Bin Alwan memang sering bertengkar mulut dikarenakan terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu saksi PURWATIN Binti PRAYITNO mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain. Lalu pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa MUZAQQI Bin Alwan mengajak berhubungan badan namun dikarenakan saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sedang datang bulan maka saksi menolaknya tetapi terdakwa MUZAQQI Bin Alwan tidak percaya dan semakin menuduh saksi PURWATIN Binti PRAYITNO mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain.

Bahwa saat di dalam kamar, saksi PURWATIN Binti PRAYITNO bertengkar mulut lagi dengan terdakwa MUZAQQI Bin Alwan dan selanjutnya terdakwa MUZAQQI Bin Alwan keluar kamar dan tiba-tiba terdakwa MUZAQQI Bin Alwan mendorong pintu kamar sehingga saksi jatuh terlentang di dekat tempat tidur, saat posisi saksi terlentang di bawah ternyata terdakwa MUZAQQI Bin Alwan sudah membawa pisau dapur dan langsung berusaha untuk menusuk saksi PURWATIN Binti PRAYITNO namun pisau dapur tersebut saksi tangkis sehingga jari-jari tangan saksi menjadi terluka berdarah (luka terbuka) dan pisau tersebut juga mengenai bahu kiri menjadi baret, dada juga lebam namun saksi tidak mengetahui lebam tersebut terkena apa karena saksi menangkis pisau yang ditusuk-tusukkan suami saksi tersebut dengan posisi mata terpejam dan sambil berteriak "tolong aku ape dipateni Zaqqi".

Bahwa waktu itu saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sempat melakukan perlawanan dengan menggigit punggung tangan terdakwa MUZAQQI Bin Alwan sebelah kiri dan juga mencoba memegang dan merebut pisau yang dipegang terdakwa MUZAQQI Bin Alwan sehingga telapak tangan saksi menjadi terluka dan banyak mengeluarkan darah karena berusaha untuk memegang dan merebut pisau dari tangan terdakwa MUZAQQI Bin Alwan.

Bahwa tidak lama kemudian datang orang tua laki-laki saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dan anak pertama saksi yaitu Sdr KHALBY CANDY MUZAQQI menolong saksi dengan cara merebut pisau yang dibawa oleh terdakwa MUZAQQI Bin Alwan yang digunakan untuk menganiaya saksi, selanjutnya saksi keluar kamar dan langsung lari kerumah orang tua saksi yang berada di samping rumah yang saksi tempati.

Bahwa terdakwa MUZAQQI Bin Alwan sebelumnya pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sekitar 3 bulan yang lalu tepatnya tanggal 07 Juli 2020 dan 09 Juli 2020 (di dapur di sebuah rumah di Dsn Wotan Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban masalah karena cemburu saksi dituduh menjalin asmara dengan laki-laki lain, namun sebelumnya saksi juga pernah dilakukan penganiayaan oleh suami saksi kurang lebih sekitar 8 (delapan) kali.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :  
353/2442.1/414.103.001/2020 tanggal 01 Nopember 2020 yang dikeluarkan  
oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma Tuban yang ditanda  
tangani oleh Dokter ABCHARINA RACHMATINA, hasil pemeriksaan yaitu :

- KEPALA : Terdapat luka terbuka pada sudut bibir kiri dengan ukuran  
panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma tiga centi meter, tepi luka  
regular.
- ANGGOTA GERAK ATAS :
  1. Terdapat luka terbuka pada jari ke empat tangan kanan ukuran panjang  
tiga centi meter, lebar nol koma lima centi meter dengan dasar luka  
jaringan, tepi luka regular.
  2. Terdapat luka terbuka pada jari ke tiga tangan kanan ukuran panjang dua  
centi meter, lebar nol koma lima centi meter dengan dasar luka jaringan,  
tepi luka tidak rata.
  3. Terdapat luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan ukuran panjang  
satu centi meter, lebar nol koma tiga centi meter.
  4. Terdapat luka terbuka pada jari ke lima tangan kiri ukuran panjang  
delapan centi meter, lebar satu centi meter dengan dasar luka jaringan,  
tepi luka tidak rata.
  5. Terdapat luka terbuka pada jari ke empat tangan kiri ukuran panjang dua  
koma lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter dengan dasar luka  
jaringan, tepi luka rata.
  6. Terdapat luka terbuka pada jari ke tiga tangan kiri ukuran panjang satu  
koma lima centi meter, lebar nol koma tiga centi meter dengan dasar luka  
jaringan, tepi luka rata.
  7. Terdapat luka terbuka pada jari ke satu tangan kiri ukuran panjang satu  
centi meter, lebar nol koma tiga centi meter dengan dasar luka jaringan,  
tepi luka tidak rata.

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut didapat kesimpulan dalam  
pemeriksaan, kerusakan-kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh  
adanya persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 44 (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam  
Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi merupakan istri terdakwa MUZAQQI Bin Alwan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dalam rumah anak saksi Sdri. PURWATIN di Dsn.Wotan RT 008 RW 001 Ds.Sumurgung Kec.Palang Kab.Tuban tepatnya di dalam kamar sebelah tempat tidur kamar saksi sendiri, saksi telah ditusuk dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN, pada tanggal 15 September 2000 di KUA Kec.Palang Kab.Tuban dan sekarang ini telah dikarunia 4 orang anak bernama sdr. KHALBY CANDY MUZAQQI umur 19 Th, sdri. CELINE AURALIQ DAMAYANTY MUZAQQI, Umur 10 Th, SAFRINA CITRA umur 6 Th dan GILBY ANDRIYANO MUZAQQI, umur 2 Th dan setelah menikah hingga sekarang ini saksi tinggal dirumah saksi sendiri di Dsn.Wotan RT 008 RW 001 Ds.Sumurgung Kec.Palang Kab.Tuban;
- Bahwa disaat melakukan penusukan dan pemukulan terhadap diri saksi tersebut hanya suami saksi MUZAQQI Bin ALWAN saja yang melakukannya;
- Bahwa suami saksi Terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN menganiaya diri saksi waktu itu hanya di dalam kamar rumah saksi sendiri di Dsn.Wotan RT 008 RW 001 Ds.Sumurgung Kec.Palang Kab.Tuban yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN sewaktu menganiaya saksi tersebut menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa pada saat menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah pisau dapur tersebut Terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN hingga beberapa kali tersebut mengenai kedua telapak tangan saksi, jari-jari kedua tangan saksi kanan dan kiri, mengenai pipi kiri saksi dan bibir saksi hingga saksi mengalami luka terbuka dan berdarah;
- Bahwa penyebab saksi dianiaya karena terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN merasa cemburu kepada saksi karena menurutnya saksi telah menjalin hubungan asmara / berselingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN tersebut sampai melakukan penganiayaan terhadap diri saksi di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan khusus / asmara dengan seorang laki-laki lain yang bernama sdr. DANI KURNIA PUTRA tersebut, saksi dengan laki-laki itu hanya sekedar pertemanan dan juga bisnis oriflame, Sdr DANI sering order kepada saksi untuk dijual lagi;
- Bahwa pada saat saksi dianiaya oleh terdakwa MUZAQQI Bin ALWANDi dalam kamar rumah saksi dengan cara dianiaya menggunakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dapur waktu itu saksi sempat berteriak minta tolong karena saksi merasa kesakitan dan teriakan saksi tersebut didengar oleh Orang tua saksi (sdr.PRAYITNO) yang kemudian datang kerumah saksi kemudian menolong saksi saat dianiaya oleh terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN tersebut dengan cara berusaha mengambil pisau dapur yang di pegang oleh terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN yang digunakan untuk menganiaya saksi;

- Bahwa terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN pernah sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap diri saksi sekitar 3 bulan yang lalu tepatnya tanggal 07 Juli 2020 dan 09 Juli 2020 (di dapur di sebuah rumah di Dsn Wotan Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban masalah karena cemburu saksi dituduh menjalin asmara dengan laki-laki lain, namun sebelumnya saksi juga pernah dianiaya oleh terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN kurang lebih sekitar 8 (delapan) kali;

- Bahwa waktu itu saksi sempat melakukan perlawanan dengan menggigit punggung tangan terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN sebelah kiri dan juga mencoba memegang dan merebut pisau yang dipegang terdakwa sehingga telapak tangan saksi menjadi terluka dan banyak mengeluarkan darah karena berusaha untuk memegang dan merebut pisau dari tangan s terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN;

- Bahwa sampai sekarang ini terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN setelah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN tidak pernah meminta maaf kepada saksi ataupun kepada orang tua saksi atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi KHALBY CANDY MUZAQQI Bin MUZAQQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan anak terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN dengan PURWATIN Binti PRAYITNO;

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut Pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wib di dalam kamar di sebuah rumah di Dsn Wotan Rt 008 Rw 001 Ds. Sumurgung;

- Bahwa benar yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau penganiayaan terhadap sdri. PURWATIN Binti PRAYITNO adalah ayah kandung saksi sendiri atau suami dari Sdri PURWATIN Binti PRAYITNO yaitu yang bernama Sdr MUZAQQI Bin ALWAN, Lamongan 19 Mei 1972, umur 48 tahun Islam, Jawa, Indonesia, Wiraswasta, SMP Kelas III Tidak Lulus, Dsn Wotan Rt 008 Rw 001 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN melakukan penganiayaan terhadap PURWATIN Binti PRAYITNO, terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN melakukannya sendirian dan terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN melakukan penganiayaan terhadap PURWATIN Binti PRAYITNO menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kali PURWATIN Binti PRAYITNO dianiaya oleh terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN menggunakan sebilah pisau dapur tersebut, yang saksi ketahui pada saat saksi masuk ke dalam kamar saat itu saksi melihat ayah saksi yaitu terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN berada diatas ibu saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sambil memegang pisau dapur dan saat mereka berdua dipisahkan oleh kakek saksi dan kemudian saksi disuruh kakek saksi untuk mengambil pisau dapur yang dipegang ayah saksi, saksi sudah melihat ibu saksi tangan dan mulutnya berdarah dan gigi seri depan bawah tanggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;
- 3. Saksi PRAYITNO Bin SARDINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan suami PURWATIN Binti PRAYITNO (anak saksi);
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib.di dalam rumah anak saksi sdri. PURWATIN di Dsn.Wotan RT 008 RW 001 Ds.Sumurgung Kec.Palang Kab.Tuban telah terjadi penganiayaan oleh terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN pada PURWATIN Binti PRAYITNO (anak saksi) tepatnya di dalam kamar sebelah tempat tidur;
  - Bahwa yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau penganiayaan terhadap anak kandung saksi tersebut adalah terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN atau menantu saksi, Lahir di Lamongan, 19 Mei 1972,umur 48Th, Islam, Pekerjaan Wiraswasta ,alamat sesuai KTP Dsn.Wotan RT 008 RW 001 Ds.Sumurgung Kec.Palang Kab.Tuban;
  - Bahwa PURWATIN Binti PRAYITNO (anak saksi) tersebut telah dianiaya oleh suaminya sendiri (menantu saksi) yang bernama MUZAQQI Bin ALWANpada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar rumahnya sendiri yang mereka tempati di Dsn.Wotan RT 008 RW 001 Ds.Sumurgung Kec.Palang Kab.Tuban dan dilakukan oelh tersangka sendiri dan melakukan penganiayaan tersebut menggunakan sebilah pisau dapur;
  - Bahwa saksi tidak mengerti berapa kali saudari PURWATIN Binti PRAYITNO dianiaya oleh terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau dapur tersebut mungkin saja dilakukan hingga beberapa kali karena waktu itu saksi tidak berada di rumah anak saksi tersebut;

- Bahwa tidak mengerti penyebab terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN melakukan penganiayaan namun saksi dengar dari pengakuan terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN waktu saksi tanya bahwa anak saksi sdr.PURWATIN Binti Prayitno telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN menjadi marah kesal dan akhirnya menganiaya istrinya tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sendiri di Dsn.Wotan RT 008 RW 001 Ds.Sumurgung Kec.Palang Kab.Tubannamun rumah saksi tersebut bersebelahan dengan rumah anak saksi sdr.PURWATIN Binti Prayitno tersebut dan hanya berjarak sekitar 1,5 meter saja sehingga saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan secara langsung yang dilakukan oleh terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN terhadap anak saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi DIDIK PURNOMO BIN PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan suami dari kakak saksi yaitu PURWATIN Binti PRAYITNO;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wib di dalam kamar di sebuah rumah di Dsn Wotan Rt 008 Rw 001 Ds. Sumurgung;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut namun pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wib Sdri PURWATIN Binti PRAYITNO lari keluar rumah menuju ke halaman depan rumah saksi sambil berlumuran darah dan memberitahukan kepada saksi bahwa Sdri PURWATIN Binti PRAYITNO telah dianiaya oleh suaminya yaitu terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN;

- Bahwa menurut keterangan Sdri PURWATIN Binti PRAYITNO, terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN melakukan penganiayaan tersebut dilakukan sendirian saja dan menggunakan pisau dapur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian penganiayaan yang saksi tahu saat saksi selesai keluar dari kamar mandi tiba-tiba saudari PURWATIN Binti PRAYITNO berteriak sambil berlari ke halaman rumah saksi dengan tangan dan mulutnya berdarah dan gigi seri depan bawah tanggal karena pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi sedang berada di dalam kamar mandi sedang mandi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bertanya pada PURWATIN Binti PRAYITNO terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN melakukan penganiayaan karena cemburu PURWATIN Binti PRAYITNO bekerjanya sering berinteraksi dengan orang lain dan suaminya terdakwa MUZAQQI Bin ALWAN merasa cemburu dan menginginkan saudari PURWATIN Binti PRAYITNO untuk berhenti bekerja dan mengurus anak di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sampai saat ini masih istri syah dan terdakwa nikahi pada tanggal 15 Nopember 2000 di KUA Kec. Palang Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa telah menganiaya istri terdakwa yaitu saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dengan cara menyayatkan pisau dapur menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu posisi terdakwa dan istri terdakwa berdiri saling berebut pisau tersebut dan saat itu istri terdakwa menjadi terjatuh sehingga pisau tersebut mengenai leher sampai dada, sehingga pisau yang terdakwa pegang tersebut juga menyayatkan pipi sebelah kiri dan juga bibir serta tangan sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di Pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wib di dalam kamar di sebuah rumah di Dsn Wotan Rt 008 Rw 001 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dengan cara menyayatkan pisau dapur menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tersebut melakukan perlawanan dengan cara merebut pisau yang tersangka pegang namun pisau tersebut tidak bisa direbutnya sehingga pisau tersebut melukai beberapa anggota tubuh lainnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa hanya 1 (satu) kali saja menyayatkan sebilah pisau dapur tersebut, namun karena istri terdakwa mencoba merebut pisau tersebut sehingga pisau tersebut tidak sengaja melukai kedua telapak tangannya dan juga pipi kiri serta bibirnya sehingga mengalami luka terbuka dan berdarah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah memberi pelajaran kepada istri terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah mencurigai bahwa istri terdakwa berselingkuh dengan orang laki-laki yang bernama Sdr DANI KURNIA PUTRA, lk, 27 Thn, Rt 004 Rw 001 Ds. Patihan Kec. Widang`Kab. Tuban, karena sebelumnya terdakwa sudah berbicara/menasehati istri terdakwa agar tidak berhubungan lagi dengan Sdr

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI KURNIA PUTRA namun istri terdakwa tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan tetap saja berhubungan sehingga terdakwa menjadi emosi dan melakukan penganiayaan kepada istri terdakwa;

- Bahwa saat itu istri terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menggigit punggung tangan terdakwa sebelah kiri dan jugamencoba merebut pisau yang terdakwa pegang;

- Bahwa penyebab melakukan penganiayaan karena istri terdakwa mempunyai selingkuhan laki-laki lainnya padahal tersangka sudah berulang kali mengingatkan agar tidak lagi menjalin hubungan dengan pria tersebut namun istri terdakwa tetap menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa sedang emosi dan terdakwa tidak melakukannya dengan kekuatan penuh, apabila terdakwa menggunakan kekuatan penuh pasti istri terdakwa sudah meninggal;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dengan laki-laki selingkuhan istri terdakwa tersebut namun menurut informasi dari tetangga terdakwa, laki-laki tersebut bernama DANI KURNIA PUTRA, lk, 27 Thn, Rt 004 Rw 001 Ds. Patihan Kec. Widang`Kab. Tuban;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap istri terdakwa sebelumnya yaitu sekitar bulan Juni 2020 dengan permasalahan yang sama yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau dapur dengan pegangan warna pink dan ada gambar hello kitty.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dsn. Wotan RT.008 RW.001 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban telah menusuk dan memukul saksi PURWATIN Binti PRAYITNO selaku istri Terdakwa;

- Bahwa benar saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dan terdakwa MUZAQQI Bin Alwan menikah pada tanggal 15 September 2020 di KUA Kec. Palang Kab. Tuban dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/40/15/2000 tanggal 15 September 2000 dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dan terdakwa memang sering

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar mulut dikarenakan terdakwa cemburu saksi PURWATIN Binti PRAYITNO mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain. Lalu pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa mengajak berhubungan badan namun dikarenakan saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sedang datang bulan maka saksi menolaknya tetapi terdakwa tidak percaya dan semakin menuduh saksi PURWATIN Binti PRAYITNO mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain selanjutnya saat di dalam kamar, saksi PURWATIN Binti PRAYITNO bertengkar mulut lagi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar kamar dan tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar sehingga saksi jatuh terlentang di dekat tempat tidur, saat posisi saksi terlentang di bawah ternyata terdakwa sudah membawa pisau dapur dan langsung berusaha untuk menusuk saksi PURWATIN Binti PRAYITNO namun pisau dapur tersebut saksi tangkis sehingga jari-jari tangan saksi menjadi terluka berdarah (luka terbuka) dan pisau tersebut juga mengenai bahu kiri menjadi baret, dada juga lebam namun saksi tidak mengetahui lebam tersebut terkena apa karena saksi menangkis pisau yang ditusuk-tusukkan suami saksi tersebut dengan posisi mata terpejam dan sambil berteriak "tulang aku ape dipateni Zaqqi";

- Bahwa benar waktu itu saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sempat melakukan perlawanan dengan menggigit punggung tangan terdakwa sebelah kiri dan juga mencoba memegang dan merebut pisau yang dipegang terdakwa sehingga telapak tangan saksi menjadi terluka dan banyak mengeluarkan darah karena berusaha untuk memegang dan merebut pisau dari tangan terdakwa MUZAQQI Bin Alwan;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang orang tua laki-laki saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dan anak pertama saksi yaitu saksi KHALBY CANDY MUZAQQI menolong saksi dengan cara merebut pisau yang dibawa oleh terdakwa yang digunakan untuk menganiaya saksi, selanjutnya saksi keluar kamar dan langsung lari kerumah orang tua saksi yang berada di samping rumah yang saksi tempati;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sekitar 3 bulan yang lalu tepatnya tanggal 07 Juli 2020 dan 09 Juli 2020 (di dapur di sebuah rumah di Dsn Wotan Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban masalah karena cemburu saksi dituduh menjalin asmara dengan laki-laki lain, namun sebelumnya saksi juga pernah dilakukan penganiayaan oleh suami saksi kurang lebih sekitar 8 (delapan) kali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PURWATIN Binti PRAYITNO mengalami luka robek, lebam dan berdarah dimana luka-luka tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/2442.1/414.103.001/2020 tanggal 01 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma Tuban yang ditangani oleh Dokter ABCHARINA RACHMATINA, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- KEPALA : Terdapat luka terbuka pada sudut bibir kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma tiga centi meter, tepi luka regular.

- ANGGOTA GERAK ATAS :

1. Terdapat luka terbuka pada jari ke empat tangan kanan ukuran panjang tiga centi meter, lebar nol koma lima centi meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka regular.
2. Terdapat luka terbuka pada jari ke tiga tangan kanan ukuran panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka tidak rata.
3. Terdapat luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan ukuran panjang satu centi meter, lebar nol koma tiga centi meter.
4. Terdapat luka terbuka pada jari ke lima tangan kiri ukuran panjang delapan centi meter, lebar satu centi meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka tidak rata.
5. Terdapat luka terbuka pada jari ke empat tangan kiri ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka rata.
6. Terdapat luka terbuka pada jari ke tiga tangan kiri ukuran panjang satu koma lima centi meter, lebar nol koma tiga centi meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka rata.
7. Terdapat luka terbuka pada jari ke satu tangan kiri ukuran panjang satu centi meter, lebar nol koma tiga centi meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka tidak rata.

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut didapat kesimpulan dalam pemeriksaan, kerusakan-kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (2) UU RI No. 23

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **MUZAQQI Bin ALWAN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah**

### **Tangganya ;**

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk isteri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud lingkup rumah tangga yaitu Lingkup Rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

A. Suami, istri, dan anak.

B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusutan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik dimaksud pasal 5 huruf a diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dsn. Wotan RT.008 RW.001 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban telah menusuk dan memukul saksi PURWATIN Binti PRAYITNO selaku istri Terdakwa;

Bahwa benar saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dan terdakwa MUZAQIQI Bin Alwan menikah pada tanggal 15 September 2020 di KUA Kec. Palang Kab. Tuban dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/40/15/2000 tanggal 15 September 2000 dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dan terdakwa memang sering bertengkar mulut dikarenakan terdakwa cemburu saksi PURWATIN Binti PRAYITNO mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain. Lalu pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa mengajak berhubungan badan namun dikarenakan saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sedang datang bulan maka saksi menolaknya tetapi terdakwa tidak percaya dan semakin menuduh saksi PURWATIN Binti PRAYITNO mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain selanjutnya saat di dalam kamar, saksi PURWATIN Binti PRAYITNO bertengkar mulut lagi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar kamar dan tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar sehingga saksi jatuh terlentang di dekat tempat tidur, saat posisi saksi terlentang di bawah ternyata terdakwa sudah membawa pisau dapur dan langsung berusaha untuk menusuk saksi PURWATIN Binti PRAYITNO namun pisau dapur tersebut saksi tangkis sehingga jari-jari tangan saksi menjadi terluka berdarah (luka terbuka) dan pisau tersebut juga mengenai bahu kiri menjadi baret, dada juga lebam namun saksi tidak mengetahui lebam tersebut terkena apa karena saksi menangkis pisau yang ditusuk-tusukkan suami saksi tersebut dengan posisi mata terpejam dan sambil berteriak "tulong aku ape dipateni Zaqqi";

Bahwa benar waktu itu saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sempat melakukan perlawanan dengan menggigit punggung tangan terdakwa sebelah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan juga mencoba memegang dan merebut pisau yang dipegang terdakwa sehingga telapak tangan saksi menjadi terluka dan banyak mengeluarkan darah karena berusaha untuk memegang dan merebut pisau dari tangan terdakwa MUZAQI Bin Alwan;

Bahwa benar tidak lama kemudian datang orang tua laki-laki saksi PURWATIN Binti PRAYITNO dan anak pertama saksi yaitu saksi KHALBY CANDY MUZAQI menolong saksi dengan cara merebut pisau yang dibawa oleh terdakwa yang digunakan untuk menganiaya saksi, selanjutnya saksi keluar kamar dan langsung lari kerumah orang tua saksi yang berada di samping rumah yang saksi tempati;

Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi PURWATIN Binti PRAYITNO sekitar 3 bulan yang lalu tepatnya tanggal 07 Juli 2020 dan 09 Juli 2020 (di dapur di sebuah rumah di Dsn Wotan Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban masalah karena cemburu saksi dituduh menjalin asmara dengan laki-laki lain, namun sebelumnya saksi juga pernah dilakukan penganiayaan oleh suami saksi kurang lebih sekitar 8 (delapan) kali;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PURWATIN Binti PRAYITNO mengalami luka robek, lebam dan berdarah dimana luka-luka tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/2442.1/414.103.001/2020 tanggal 01 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma Tuban yang ditanda tangani oleh Dokter ABCHARINA RACHMATINA, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- KEPALA : Terdapat luka terbuka pada sudut bibir kiri dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter, lebar nol koma tiga senti meter, tepi luka regular.
- ANGGOTA GERAK ATAS :
  1. Terdapat luka terbuka pada jari ke empat tangan kanan ukuran panjang tiga senti meter, lebar nol koma lima senti meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka regular.
  2. Terdapat luka terbuka pada jari ke tiga tangan kanan ukuran panjang dua senti meter, lebar nol koma lima senti meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka tidak rata.
  3. Terdapat luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan ukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma tiga senti meter.
  4. Terdapat luka terbuka pada jari ke lima tangan kiri ukuran panjang delapan senti meter, lebar satu senti meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka tidak rata.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdapat luka terbuka pada jari ke empat tangan kiri ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka rata.
6. Terdapat luka terbuka pada jari ke tiga tangan kiri ukuran panjang satu koma lima centi meter, lebar nol koma tiga centi meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka rata.
7. Terdapat luka terbuka pada jari ke satu tangan kiri ukuran panjang satu centi meter, lebar nol koma tiga centi meter dengan dasar luka jaringan, tepi luka tidak rata.

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut didapat kesimpulan dalam pemeriksaan, kerusakan-kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam;  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas

dihubungkan dengan pengertian unsure ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban PURWATIN Binti PRAYITNO selaku istri terdakwa yang sah. Dengan demikian maka unsur “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi pula;

**Ad.3. Unsur “Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam pasal 90 KUHP adalah “jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, luka yang dialami saksi PURWATIN Binti PRAYITNO akibat dari perbuatan Terdakwa, dirawat dirumah sakit dan luka tersebut saksi PURWATIN Binti PRAYITNO tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencariannya. Dengan demikian unsur yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman Para Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum selain untuk menjatuhkan pidana penjara juga menuntut untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa maka terhadap tuntutan untuk menjatuhkan pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga unsurnya menentukan "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)";

Bahwa dengan mencermati unsur tersebut maka dapat dinilai antara pidana penjara dengan pidana denda bersifat alternatif sehingga bisa memilih salah satu apakah pidana penjara atau pidana denda oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut untuk menjatuhkan denda kepada Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dapur dengan pegangan warna pink dan ada gambar hello kitty yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban PURWATIN Binti PRAYITNO mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUZAQQI Bin ALWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - sebilah pisau dapur dengan pegangan warna pink dan ada gambar hello kitty;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk mebayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., Uzan Purwadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI MUJIANTO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh PALUPI WULANDARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd.

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,  
Ttd.

NOFAN HIDAYAT, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

UZAN PURWADI, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

DWI MUJIANTO,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)